



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-26/PK/PK.4/2021 05 Februari 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/108/Keuda Tanggal 11 Januari 2021

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/108/Keuda Tanggal 11 Januari 2021 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut menyampaikan 2 (dua) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Pati dan Kabupaten Boyolali untuk dapat dievaluasi dan mendapatkan saran serta rekomendasi dari Kementerian Keuangan (DJPK).
2. Kami telah melakukan telaah terhadap raperda tersebut, dengan hasil bahwa Rancangan perda Kabupaten Pati tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Rancangan perda Kabupaten Boyolali tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak dapat diproses lebih lanjut. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) terdapat perubahan norma dari kegiatan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang selama ini menjadi objek Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yaitu berubah menjadi kegiatan Pengesahan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA).
 - b. Pengaturan lebih lanjut mengenai kegiatan pengesahan RPTKA akan diatur dalam RPP dan aturan pelaksanaannya di sektor ketenagakerjaan.
 - c. Selanjutnya aturan mengenai Retribusi atas Pengesahan RPTKA tersebut direncanakan akan diatur lebih lanjut dalam RPP. Dengan demikian seyogyanya pengajuan raperda baru/perubahan yang mengatur Retribusi IMTA dapat disampaikan kembali setelah pengaturan baru tersebut ditetapkan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala



Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-26/PK/PK.4/2021
Tanggal : 5 Februari 2021

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda	
			Hardcopy	Softcopy
1	Kabupaten Pati	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;	-	√
2	Kabupaten Boyolali	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;	-	√



rjen PK

Keterangan
Selesai
Selesai